

Penegakan Hukum terhadap Oknum Anggota Kepolisian yang Melakukan Penembakan Kepada Masa Unjuk Rasa sehingga Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Ditinjau dari HAM dan Keadilan Bagi Korban

Noorsyahbani Aditya, Eka Juarsa

Prodi Hukum Pidana, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

noorsyahbaniaditya@gmail.com, ekafhunisba@gmail.com

Abstract— The law enforcement of some policemen shooting on the day of the protests, and in this case, there are still other members of the police, who took the wanton shooting in the public rallying to perform their aspiration that resulted in the fall of the death toll from the days of the protests. The study aims to know and understand how law enforcement of one police member who is shooting at the time of the protests and how the procedure should be done by a police member to address the duration of the protests. It is expected that law enforcement will be able to suppress the arbitrariness of the police force on duty as well as as a deterrent to improper shooting. The study has a two-part policy of law enforcement against policemen shooting at the time of the protests and resulting in death in human rights and justice for the victims and the procedure that should be performed by police officers in the wake of the protests. The research methods used are employed by normative-judicial juridical approaches, and by using descriptive writing specifications and analysis using data collection techniques composed of literature literature of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary law materials. And use data analysis methods that are qualitative and draw conclusions by deductive methods. The Indonesian government police, as well as its duties and authority, as stated in article 13 of the no.2 2002 law on the Indonesian republic of police, the fundamental duty of maintaining public safety and order, enforcing the law, providing protection, protection, and service to society. Law enforcement can be conducted using chapters 338 and or (chapters) 351 verses 1 and 3 and or (chapters) 359 of the criminal code that causes death, subsides chapter 360 while brigadier abdul malik is only subject to disciplinary action for violating a code of conduct that leaves two students without immediately following a criminal examination of the perpetrators.

Keywords— law enforcement, shootings, police officers, protests.

Abstrak— Penegakan hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan penembakan kepada masa unjuk rasa, dalam hal ini masih ada anggota kepolisian yang melakukan tindakan penembakan sewenang-wenang dalam kegiatan unjuk rasa yang dilakukan masyarakat untuk

menyampaikan aspirasinya yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari masa unjuk rasa tersebut. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakan hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan penembakan kepada masa unjuk rasa serta bagaimana prosedur yang seharusnya dilakukan oleh anggota polisi untuk mengatasi masa unjuk rasa. Penegakan hukum ini diharapkan mampu menekan kesewenang-wenangan dari aparat kepolisian saat bertugas serta sebagai efek jera terhadap pelaku yang melakukan tindakan penembakan yang tidak sesuai prosedur. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu penegakan hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan penembakan kepada masa unjuk rasa sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia ditinjau dari HAM serta keadilan bagi korban dan prosedur yang seharusnya dilakukan oleh anggota polisi untuk mengatasi masa unjuk rasa. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dan menggunakan spesifikasi penulisan deskriptif analisis dan menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari penelitian kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. dan menggunakan metode analisis data yaitu analisis kualitatif dan menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tugas dan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok POLRI yaitu Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Menegakan Hukum, Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Terhadap Masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan Pasal 338 dan atau (Pasal) 351 ayat 1 dan 3 dan atau (Pasal) 359 KUHP mengenai kealpaan yang menyebabkan orang meninggal, subsider pasal 360 sedangkan Brigadir Abdul Malik hanya dikenai sanksi disiplin karena pelanggaran kode etik yang mengakibatkan dua mahasiswa meninggal dunia tanpa segera diikuti dengan pemeriksaan pidana terhadap pelaku.

Kata Kunci— Penegakan Hukum, Penembakan, Anggota Kepolisian, Unjuk Rasa

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap tindak pidana yang terjadi selayaknya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya saran bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu. Dalam hal ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Berkaitan dengan tindakan kekerasan yang melampaui batas, Polri harus diminta pertanggungjawaban atas tindakannya yang dianggap oleh masyarakat telah melanggar HAM. Hal ini disebabkan perbedaan pemahaman mengenai batas-batas tindakan yang dianggap masih dalam batas koridor hukum dan tindakan-tindakan penegak hukum yang sudah melanggar hukum (HAM).

Pada kasus yang saya teliti terdapat anggota kepolisian yang bernama Brigadir Abdul Malik bertugas pada saat pengamanan kegiatan unjuk rasa mahasiswa, oknum anggota kepolisian tersebut membawa senjata api ketika melakukan tugas pengamanan dalam kegiatan unjuk rasa tersebut. Dalam aksi unjuk rasa tersebut polisi menghalau para mahasiswa guna membubarkan unjuk rasa, namun dalam penghalauan tersebut terjadi penembakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap masa unjuk rasa sehingga salah satu mahasiswa yaitu Hilmawan Randi terkena tembakan tersebut yang akhirnya meninggal dunia. Dari hasil olah tempat kejadian perkara polisi menemukan tiga proyektil peluru dan enam selongsong yang kemudian prosedur yang dilakukan oknum kepolisian tersebut menyalahi aturan kode etik Polri serta melanggar hukum Pasal 351 ayat (3) KUHP dan/atau Pasal 359 KUHP subside Pasal 360 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, namun dalam putusan pengadilan oknum anggota kepolisian tersebut hanya dianggap melakukan pelanggaran disiplin saja.

II. LANDASAN TEORI

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan

masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindakan yang berkaitan dengan tindak pidana diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku terhadap tindak pidana. Dalam hal ini, jika oknum polisi tersebut melakukan pelanggaran disiplin yang juga berdampak terjadinya pelanggaran kode etik profesi Polri dan adanya tindak pidana maka akan diproses sesuai dengan prosedur dalam sidang kode etik dan prosedur penanganan tindak pidana. Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 menegaskan bahwa penjatuhan sanksi Kode Etik Profesi Polri tidak menghapuskan tuntutan pidana dan/atau perdata.

Penerapan sanksi Polri yang telah berubah dari penerapan proses peradilan Militer menjadi peradilan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instistional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian RI. Tindakan anggota Polri yang dianggap melakukan kekerasan dapat dituntut KUHP. Tindakan yang dilakukan Polri dalam melakukan kekerasan diantaranya berupa pemukulan dan tendangan oleh aparat kepada massa pengunjuk rasa yang tidak sesuai dengan prosedur, sangat tidak dibenarkan.

Dalam pertanggungjawaban pidana Polri tunduk pada Peradilan Umum, hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 29 ayat (1).

Prosedur yang seharusnya dilakukan oleh anggota polisi untuk mengatasi masa unjuk rasa.

Prosedur yang dilakukan dalam melakukan pengamanan unjuk rasa sejak tahap persiapan hingga pengaman di TKP yaitu :

1. Membuat Rencana Pengamanan,
2. Persiapan anggota, yang juga meliputi pemberian arahan serta pembagian tugas oleh pimpinan,
3. Melakukan pengamanan di TKP. Proses pengaman di TKP dibagi menjadi 3 (tiga) zona pengaman yang didasarkan pada tindakan massa pengunjuk rasa, yaitu :

a) Zona Hijau

Pasal 1 Ayat 25, Zona hijau merupakan kondisi di mana massa pengunjuk rasa masih tertib dan teratur.

b) Zona Kuning

Pasal 1 Ayat 26, Situasi kuning adalah kondisi dimana massa pengunjuk rasa mulai tidak mengindahkan himbauan petugas dan melakukan perbuatan melanggar peraturan yang berlaku.

c) Zona Merah

Pasal 1 Ayat 27, Situasi merah adalah kondisi dimana massa pengunjuk rasa sudah melakukan tindakan melawan hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekerasan, perusakan, pembakaran, penganiayaan

berat, teror, intimidasi, penyanderaan, dan lain sebagainya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka data ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana Polri tunduk pada Peradilan Umum, Penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan penembakan terhadap masa unjuk rasa sesuai dengan Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 29 ayat (1), adalah apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian maka anggota kepolisian tersebut tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum Dalam pengakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin.
2. Prosedur yang seharusnya dilakukan oleh anggota polisi untuk mengatasi masa unjuk rasa terdapat beberapa Perkap yang mengatur tentang penanganan aksi demonstrasi atau unjuk rasa diantaranya Perkap No.1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Perkap 8/2009 tentang Impementasi Prinsip dan Standar HAM, Perkap 16/2006 tentang Pengendalian Massa, Perkap 7/2012 tentang Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian. Perkap-perkap tersebut mengatur bagaimana polisi mengamankan aksi, mulai dari aksi damai hingga aksi yang menggunakan kekerasan.

V. SARAN

1. Penanganan masa unjuk rasa yang dilakukan oleh aparat kepolisian harus sesuai dengan aturan yang telah ada.
2. Upaya preventif harus di kedepankan agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.
3. Menuntaskan kasus sehingga memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya.
4. Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat ketika menyampaikan pendapat di muka umum, sesuai dengan cerminan negara demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agryan Pikarsa, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Anggota Polri", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2012, Hlm.79.
- [2] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada, Bandung, 2005, Hlm. 98.
- [3] Kelik Pramudya, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Puastaka Yistisia, Yogyakarta, 2010, Hlm.1.
- [4] Mardjono Reksodiputro, "Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana", Kumpulan Karangan Buku Ke 111, Pusat Pelayanan Keadilan Universitas Indonesia, 1994, Hlm 9.

[5] Moeljanto, "Asas-Asas Hukum Pidana", Bina Aksara, Jakarta, 1993, Hlm 54.

[6] Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara.